

EFEKTIVITAS ALOKASI DANA GAMPONG DALAM MENINGKATKAN PEMERINTAHAN DI KUTA TUHA, ACEH JAYA

Riantofani¹, Fuady², Mahar Arifin³, Nazaruddin⁴

^{1),2),3),4)} Universitas Iskandar Muda Banda Aceh

Email: riantaufani@gmail.com¹, fuadyza45@gmail.com², mahararifin67@gmail.com³,
nazar@unida-aceh.ac.id⁴

ABSTRACT

This study aims to analyse the effectiveness of the use of Village Fund Allocation (ADG) in Kuta Tuha Village, Panga Subdistrict, Aceh Jaya Regency, with a focus on capacity building, development, and community empowerment. The research method uses a qualitative descriptive approach, with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The research findings indicate that the management of the ADG is not yet optimal, characterised by low improvements in the knowledge and skills of village officials, insufficient planning based on regulations, and weak implementation of transparency and accountability principles. The impact of this situation is the limited ability of village officials to manage natural resources for the welfare of the community. This study recommends enhancing continuous capacity building, training for officials, and strengthening the principles of transparency, accountability, and community participation in ADG management.

Keywords: *Village Fund Allocation, Community Empowerment, Village Development, Village Governance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) di Gampong Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, dengan fokus pada pembinaan aparatur, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADG belum optimal, ditandai dengan rendahnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur, kurangnya perencanaan berbasis peraturan perundang-undangan, dan lemahnya penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Dampak dari kondisi ini adalah terbatasnya kemampuan aparatur dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pembinaan berkelanjutan, pelatihan aparatur, serta penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADG.

Kata Kunci: *Alokasi Dana Gampong, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa, Pemerintahan Gampon*

A. PENDAHULUAN

Alokasi Dana Gampong (ADG) merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk memperkuat otonomi

desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang partisipatif. Di Aceh, ADG menjadi bagian penting dari mekanisme pendanaan

gampong, yang diatur oleh berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan utama dari ADG adalah membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Gampong Kuta Tuha di Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, merupakan salah satu gampong yang menerima ADG setiap tahunnya. Namun, efektivitas penggunaan dana ini masih menjadi pertanyaan, mengingat adanya kendala dalam kapasitas aparatur, perencanaan program, dan keterlibatan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan potensi gampong untuk mencapai kesejahteraan bersama. Berdasarkan pengamatan awal, permasalahan yang muncul meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur, keterbatasan dalam merumuskan program berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta kurangnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Faktor-faktor ini menghambat pencapaian tujuan ADG yang diharapkan.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung efektivitas pengelolaan ADG di Gampong Kuta Tuha. Dengan memahami kondisi ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi perbaikan yang

mampu meningkatkan peran ADG sebagai instrumen pembangunan yang efektif, berkelanjutan, dan partisipatif.

B. KAJIAN PUSTAKA

Konsep Dana Desa atau Alokasi Dana Gampong (ADG) tidak terlepas dari paradigma *community-driven development* (CDD), yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Menurut Wong (2012), CDD memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan sehingga tercipta rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program yang dijalankan.

Dalam perspektif teori desentralisasi, Rondinelli (1981) menegaskan bahwa pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal bertujuan mempercepat proses pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah. Lebih lanjut, Smoke (2015) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal melalui transfer dana desa dapat meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pemerintahan gampong terhadap aspirasi masyarakat.

Teori terbaru dari Ansell & Torfing (2021) mengenai *collaborative governance* menambahkan bahwa efektivitas pembangunan desa tidak hanya bergantung

pada transfer kewenangan dan dana, tetapi juga pada sejauh mana pemimpin lokal (keuchik) mampu membangun kolaborasi yang inklusif antara pemerintah desa, aparatur, dan masyarakat. Kolaborasi ini mendorong terciptanya inovasi lokal, memperkuat legitimasi kebijakan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat gampong. Dengan demikian, pengelolaan ADG tidak hanya merupakan implementasi desentralisasi fiskal, tetapi juga bagian dari proses tata kelola kolaboratif yang mengedepankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam (Rizki Ariandi, 2022) mengatur bahwa ADG harus digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Prinsip pengelolaan dana ini meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam (Mamuaya, 2017) pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Transparansi berarti seluruh proses pengelolaan dapat diakses masyarakat, akuntabilitas mengharuskan

pertanggungjawaban yang jelas, sedangkan partisipatif menekankan keterlibatan aktif warga.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur, partisipasi masyarakat, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Tanpa ketiga hal tersebut, penggunaan dana desa cenderung tidak tepat sasaran, bahkan berpotensi menimbulkan masalah hukum. Menurut Fisabilillah dalam (Anisa, 2024) menyatakan bahwa Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan sistematis yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan bersama. Proses ini melibatkan pemanfaatan sumber daya, pembagian tugas, perumusan kebijakan, serta penetapan arah dan sasaran program. Selain itu, pengelolaan mencakup pemantauan dan evaluasi guna memastikan kebijakan berjalan efektif dan tujuan tercapai.

Dalam konteks Aceh, pengelolaan ADG memiliki kekhasan tersendiri karena diintegrasikan dengan sistem pemerintahan gampong yang berlandaskan adat dan agama. Hal ini memberikan nilai tambah berupa kearifan lokal, namun juga memerlukan adaptasi dalam penerapan regulasi yang bersifat nasional. ADG merupakan hak gampong sebagaimana

pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak.

ADG merupakan hak gampong sebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat. Dapat dianalogikan bahwa ADG merupakan DAU/DAK bagi gampong, dan bagi sebagian banyak gampong, ADG adalah sumber pembiayaan utama karena memang terbatasnya PAG. Untuk itu diharapkan aparatur gampong, utamanya Keuchik (Kepala Desa) lebih memposisikan ADG sebagai stimulan bagi pemberdayaan masyarakat dan bukan hanya pada pembangunan prasarana fisik yang bermanfaat jangka pendek / kecil kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat atau lebih – lebih sebagai sumber penghasilan bagi aparatur desa (Rizki Ariandi, 2022).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran mendalam tentang efektivitas pengelolaan ADG di Gampong Kuta Tuha. Menurut Creswell & Poth (2018), pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial melalui

deskripsi yang kaya konteks. Selain itu, teori *good village governance* yang dikemukakan oleh World Bank (2020) menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efektivitas sebagai fondasi utama dalam pengelolaan dana desa. Dengan landasan teori ini, penelitian berupaya menilai sejauh mana pengelolaan ADG di Gampong Kuta Tuha telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sekaligus memperkuat peran kepemimpinan keuchik dalam mendorong partisipasi sosial aparatur gampong.

Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena secara kontekstual dan komprehensif, serta memberikan ruang bagi interpretasi yang kaya terhadap data yang diperoleh. Menurut (Niswardi, 2020) metode deskriptif kuantitatif dan metode kualitatif. Data yang terkumpul secara deskriptif kuantitatif digunakan untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi sebenarnya, sekaligus menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan status subjek yang diteliti. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan keuchik, aparatur gampong, anggota Tuha Peut, dan masyarakat setempat. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan keuangan gampong, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap aktivitas pemerintahan gampong, wawancara terstruktur dan semi-terstruktur, serta studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yang melibatkan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan dokumen, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gampong Kuta Tuha memiliki sejarah panjang sejak tahun 1930, dengan mata pencaharian utama warganya adalah petani, nelayan, dan buruh perkebunan. Berdasarkan data tahun 2022, jumlah penduduk mencapai 1.014 jiwa, dengan mayoritas tingkat pendidikan lulusan SMA, dan hanya sedikit yang berpendidikan sarjana. Kondisi ini berimplikasi pada kapasitas aparatur dalam mengelola ADG.

Struktur pemerintahan gampong terdiri dari keuchik, perangkat gampong, dan Tuha Peut sebagai badan permusyawaratan. Meskipun Tuha Peut memiliki tingkat pendidikan yang relatif

lebih tinggi, koordinasi dan kolaborasi dengan eksekutif gampong masih belum optimal. Hal ini berpengaruh terhadap proses perencanaan dan pengawasan ADG.

Penggunaan ADG di Gampong Kuta Tuha diarahkan untuk pembinaan aparatur, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan aparatur belum berjalan maksimal, sehingga pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan masih terbatas.

Selain itu, perencanaan program pembangunan belum sepenuhnya mengacu pada peraturan perundang-undangan, yang berdampak pada lemahnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kondisi ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan gampong dan mengurangi partisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Dalam sektor pemberdayaan masyarakat, ADG belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan keterampilan dan pendapatan warga. Tingginya angka pengangguran, yang mencapai 200 orang, menjadi indikator perlunya strategi pemberdayaan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Secara umum, efektivitas penggunaan ADG di Gampong Kuta Tuha masih perlu ditingkatkan melalui

pembinaan aparatur, perbaikan mekanisme perencanaan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan ADG di Gampong Kuta Tuha belum optimal, baik dari aspek pembinaan aparatur, perencanaan pembangunan, maupun pemberdayaan masyarakat. Rendahnya kapasitas aparatur, kurangnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta minimnya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama penghambat efektivitas ADG.

Rekomendasi penelitian ini meliputi perlunya pembinaan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur, penerapan perencanaan berbasis regulasi, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan program. Dengan demikian, ADG dapat benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Anisa, B. M. N. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Jampangkulon. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 3(3), 1665–1687. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i>

3.327

Ansell, C., & Torfing, J. (2021). *Public Governance as Co-Creation: A Strategy for Revitalizing the Public Sector and Rejuvenating Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI. (2021). *Laporan Evaluasi Dana Desa: Transparansi, Akuntabilitas, dan Efektivitas*. Jakarta: Kemendesa PDTT.

Mamuaya, J. V. (2017). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014*. 5(113), 1020–1030.

Niswardi, I. (2020). *Analisis Kemampuan Pedagogi Guru SMK yang sedang Mengambil Pendidikan Profesi Guru dengan Metode Deskriptif Kuantitatif dan Metode Kualitatif*. 20(1), 37–44.

Putra, A. R., & Rahmawati, S. (2022). “Pengaruh Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 115–128.

Rizki Ariandi. (2022). Peran Pemerintah Gampong Terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Di Gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Skripsi. In

Rondinelli, D. A. (1981). “Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries.” *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145.

- Smoke, P. (2015). "Rethinking Decentralization: Assessing Challenges to a Popular Public Sector Reform." *Public Administration and Development*, 35(2), 97–112.
- Susanti, D., & Hidayat, A. (2023). "Village Fund Management and Good Governance Practices: Evidence from Rural Indonesia." *Journal of Rural Development Studies*, 15(1), 45–60.
- Wong, S. (2012). *What Have Been the Impacts of World Bank Community-Driven Development Programs?* Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2020). *Village Governance and Community Driven Development: Strengthening Accountability and Transparency in Local Resource Management*. Washington, DC: World Bank Group.

